

Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Hendrah, Nila Sastrawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Hendlaw36@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Bagaimana latar belakang perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 2) bagaimana tinjauan Maqashid al-Syari'ah terhadap perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode normatif syar'i. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Selanjutnya metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu kutipan langsung yakni peneliti mengutip secara langsung pendapat atau tulisan seseorang sesuai dengan aslinya tanpa merubahnya dan kutipan tidak langsung yaitu mengutip tulisan, data dan pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dengan susunan yang baru, tetapi dengan maksud yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan yang cukup baik yang dimana pada UU No. 1 Tahun 1974 meletakkan batas minimal usia perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, sedang dalam perubahan pada Pasal 7 ayat 1 tersebut yang dimana usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki setingkat yaitu sama-sama minimal berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam tinjauan maqashid al-syariah tentang batas minimal dalam perkawinan tidak diatur secara eksplisit namun sepanjang itu menyangkut kemaslahatan ummat maka dapat digunakan dalam penyelenggaraan perkawinan. Adapun implikasi Penelitian tersebut mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan diharapkan mampu di implementasikan dengan baik oleh para pihak baik penyenggara, orang tua serta kepada laki-laki dan perempuan hendaknya memperhatikan berbagai aspek sebelum melaksanakan suatu perkawinan agar pernikahan yang di impikan dapat terwujud dan tidak berakhir dengan perceraian yang tidak di inginkan.

Kata Kunci: *Undang-Undang, Perkawinan, Maqashid Al-Syari'ah*

Abstract

The objectives of this study are to: 1) What is the background of the change in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019, 2) how does Maqashid al-Syari'ah review changes to Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 became Law Number 16 of 2019. In answering these problems, the researchers used the syar'i normative method. This study uses a library research method. Furthermore, the data collection method that the writer uses is direct cutifan, namely the researcher directs a person's opinion or writing according to the original without changing it and indirect quotations, namely quoting other people's writings, data and opinions by formulating with a new arrangement, but with the same intention. The results of this study indicate that the minimum age limit of marriage in Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law has changed quite well which is in Law no. 1 of 1974 put a minimum age of marriage, namely 16 years for women and 19 years for men, is currently being amended in Article 7 paragraph 1, where the minimum age of marriage for women and men is at the same level, namely at least 19 years to be able to get married. In the review of maqashid al-sharia, the minimum limit in marriage is not explicitly regulated, but as long as it concerns the benefit of the ummah, it can be used in the administration of marriage. The implications of this study regarding changes in the minimum age limit for marriage in Article 7 paragraph 1 of the Marriage Law are expected to be able to be implemented properly by parties, both organizers, parents and men and women, should pay attention to various aspects before carrying out a marriage so that the marriage dreams can come true and do not end in an unwanted divorce.

KeyWords: *Constitution, marriage, Maqashid Al-Syari'ah*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.¹ Hidup bersama antar manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Indonesia merupakan suatu masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku, ras, agama, golongan dan kepercayaan. Ini menggambarkan pada sembohyang bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam kondisi yang beragam seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di dalam pergaulan masyarakat yang berbeda. Interaksi manusia didalam masyarakat melahirkan suatu hubungan, baik yang bersifat perseorangan maupun yang bersifat universal. Salah satu hubungan manusia yang perseorangan adalah hubungan antar seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan dalam ikatan pernikahan. tokoh teladan mereka untuk melaksanakan pernikahan.² Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Ar-Rad/13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرُسُولٍ أَنْ يَأْتِي
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ ۖ كِتَابٌ ۝ ٣٨

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”³

Kompilasi hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan yang terdapat pada pasal 2, bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, karena pengertian perkawinan menurut UU perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵

Sejak 30 tahun terakhir telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap hukum Islam di Indonesia. Perubahan terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dalam beberapa tahun kemudian pembaharuan yang terjadi adalah fiqh yang bergeser pada nilai-nilai baru yang tersebut dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan agama.⁶

Perkawinan muda di Indonesia ini sudah menjadi fenomena nasional, faktor yang mempengaruhinya adalah budaya, karena memiliki pengaruh besar dalam pola kehidupan didalam masyarakat, termasuk perkawinan dibawah umur. Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Perkawinan muda atau perkawinan dini menjadi salah satu praktik tradisional yang

¹ Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

² Putri Ayu Winasari, “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campur Dari UU No. 12 Tahun 2006,” *Jurnal Juristek*, Vol 2 No 2, 2013, h. 1.

³ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemanya*, (Halim: Surabaya, 2013), h. 254.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 16.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet I; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 654.

⁶ Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Depo: Kecana, 2017), h. 195.

sudah lama dikenal dan tersebar luas di berbagai negara. Secara defenisi perkawinan muda sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri pada usia muda atau remaja.⁷

Dalam ketentuan Pasal 28B Ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui sebuah perkawinan yang sah serta Negara menjamin-hak-hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hanya boleh diizinkan apabila pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak pada wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefenisikan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini yaitu batas minimal umur perkawinan bagi wanita sama dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas tahun) tahun. Batas usia dimaksud dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan suatu pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dengan adanya kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari minimal usia perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas tahun) tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan serta akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan tingkat resiko kematian terhadap ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak, sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta dapat memberikan akses terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹⁰

Penafsiran Ayat maupun hadis juga dilakukan oleh lembaga BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), “sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia yang kurang dari 18 tahun masih tergolong usia anak-anak. Untuk itu BKKBN merekomendasikan usia pernikahan ideal yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan ilmu kesehatan, lanjutnya, umur ideal yang matang secara biologis serta psikologis adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut sudah cukup dianggap masa yang baik untuk berumah tangga dikarenakan sudah matang dan bertindak berpikir dewasa secara rata-rata.¹¹

Pernikahan dibawah umur memiliki banyak dampak negatif, mulai dari terampasnya pendidikan anak, eksploitasi anak, serta perceraian.¹² Bukan hanya itu perempuan yang masih berusia dibawah umur dinilai belum siap alat reproduksinya untuk hamil dan melahirkan.

⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 17.

⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang- Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Official Website Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, <https://www.setneg.go.id>. (16 September 2020).

⁹ Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang- Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Official Website Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, <https://www.setneg.go.id>. 16 September 2020.

¹⁰ Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang- Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Official Website Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, <https://www.setneg.go.id>. 16 September 2020.

¹¹ Winda Destiana Putri, BKKBN: *Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun*, <https://nasional.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usiapernikahan-ideal-berkisar-21-25-tahun> di akses pada (27/12/2017).

¹² Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

Akibatnya sangat rentan ibu muda mengalami keguguran serta berdampak kepada kematian. Sangat penting diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun dapat meningkatkan komplikasi medis, baik pada ibu maupun kepada sang anak. Kehamilan di usia sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Sebaliknya pria yang kawin dibawah umur mempunyai akibat yang sama dengan perempuan, terlebih lagi kesiapan secara fisik, materi serta atau yang lebih penting adalah secara psikologi untuk mendayung bahtera keluarga yang sangat sarat dengan kesabaran, ketulusan, dan keuletan.¹³

Ketentuan batas usia dalam pernikahan jika didasarkan dalam ketentuan maqasid al-syariah dalam membangun rumah tangga harus terpenuhi prinsip bahwa calon suami istri telah mantap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik sehat, maka dari itu harus dicegah adanya pernikahan dibawah umur.¹⁴

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan agar dapat memecahkan masalah.¹⁵ Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan bertahap yang dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sehingga nantinya dapat diperoleh pemahaman dan pengertian atas suatu topik, gejala dan atau isu-isu tertentu.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini bertujuan agar diperolehnya informasi dan data-data tentang *maqashid al-syari'ah* dan Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan bantuan yang bermacam sumber data yang terdapat di perpustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah skripsi ini.¹⁷

b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Syar'i. Syar'i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

c. Sumber Data

Data-data yang diambil dalam penelitian ini bersifat primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

- a. Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Alquran dan Hadist, Undang-undang.¹⁹
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, pendapat pakar dan sebagainya.²⁰
- c. Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²¹

¹³ Eddy Faldyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan diusia dini dan Permasalahannya", *Jurnal: Sari Pediatri*, Vol. 11 No. 2, 2009, h. 138.

¹⁴ Elkhaerati, "Pembatasan Usia Perkawina Tinjauan Undang-undang dan Maqasid asy-syariah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 99.

¹⁵ Junaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cet.II; Jakarta: Kencana,2018),h.3.

¹⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h..2.

¹⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),H.56.

¹⁸ Wahyuni, "Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Oleh Guru Dikabupaten Bantaeng", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 12-13.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.199.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,h.31.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,h.199.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

- a. Kutipan langsung adalah metode pengutipan secara langsung suatu pendapat atau tulisan tanpa atau tulisan tanpa merubah, sama persis dengan aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung adalah metode pengutipan dimana dimana penulis mengutip suatu tulisan atau pendapat yang telah kita formulasikan dalam susunan kata yang baru, namun dengan maksud yang sama.

e. Pengolahan Data dan Analisa Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Setelah data-data yang diperoleh dikelola, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data agar dapat menghasilkan data yang sempurna guna membantu dalam menemukan suatu informasi. Data yang di peroleh dalam penelitian ini diolah dalam metode komparatif atau metode penelitian perbandingan. Metode komparatif adalah metode yang bersifat membandingkan antara dua atau lebih objek atau fakta yang diteliti, baik itu persamaan dan perbedaanya guna memperoleh kesimpulan akhir yang jelas.

f. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

- a. Mengetahui latar belakang perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
- b. Mengetahui tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap perubahan perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Pembahasan

Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Sebagai sumber utama ajaran agama Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga kelompok besar, yaitu; *aqidah*, *khuluqiyya*, dan *amaliyah*. *Akidah* berkaitan erat dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau ahlak, sedangkan *amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwai*) dan perbuatan (*af'al*) manusia. Kelompok ketiga ini, didalam sitematika hukum Islam terbagi kedalam dua bagian besar, *pertama*, ibadah yang didalamnya diatur pola hubungan manusia dengan dengan Tuhan, *kedua*, muamalah yang didalamnya diatur pola hubungan antar sesama manusia.²² Secara lughawi *maqashid al syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqasud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan secara bahasa bahasa berarti yang berarti jalan menuju mata air. Ini dapat dikatakan sebagaimana jalan arah sumber pokok kehidupan.²³

Pakar *maqashid al-syariah* Jasse Auda menawarkan beberapa konsep *figh modern* berlandaskan *maqashid al-syari'ah*. Agama Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberikan sebuah solusi untuk kehidupan manusia dunia dan akhirat agar seimbang. Model inilah yang akan ditawarkan oleh Jasse Auda, sehingga muncul suatu teori tentang bagaimana lahirnya sebuah konsep sistem hukum yang dapat mengatur kehidupan umat Islam supaya berjalan sesuai dengan aturan Tuhan serta lebih bermanfaat bagi manusia. Kitab *Maqashid al-syari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach* karangan Jasse Auda, mendefenesikan *Maqashid* pada empat karakter, sebagai berikut:

1. Hikmah dibalik suatu hukum
2. Tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum
3. Kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral menjadi basis hukum

²² Ashi Nabila, "Makalah *Maqashid Syariah*" (makalah yang disajikan pada academia.edu) , t.d. 3.

²³ Andi Achruh AB. Pasiringi, *Ilmu Figh*, h. 108.

4. Mashalih atau masalah.²⁴

Dalam kitab *Al- muwafaqat* Imam al-Syatibi berkata bahwa “tidaklah syariat itu dibuat kecuali agar merealisasikan manusia baik didunia maupun diakhirat dan agar mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka. Hukum syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki memiliki tujuan kepada terpeliharyapat lima perkara yakni,²⁵ Agama, jiwa, harta, akal, serta keturunan dengan adanya kelima perkara tersebut manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.²⁶ Sapiudin shidiq dalam bukunya yang berjudul *ushul fiqh* menjelaskan tentang lima perkara tersebut yakni sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Memelihara Agama serta menjaganya dibedakan menjadi tiga tingkat berdasarkan kepentingannya sebagai berikut:

- a. Tingkat pertama *dharuriyat* (pokok), yakni memelihara serta melaksanakan kewajiban Agama yang termasuk tingkat primer seperti sholat lima waktu. Jikalau sholat yang terabaikan maka terancamlah keutuhan Agama.
- b. Tingkat kedua *hajiyyat*, yakni melaksanakan ketentuan Agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti menjama' sholat dan qashar bagi orang yang hendak berpergian. Kalo ketentuan tersebut tidak terlaksana maka akan mengancam ekstitensi Agama akan menjama' sholat (*mengqasar*) bagi orang yang hendak berpergian. Kalo ketentuan tersebut tidak terlaksana maka akan mengancam ekstitensi Agama akan tetapi akan kan mempersulit orang yang hendak berpergian tersebut.
- c. Tingkat ketiga, *tahsiniyat*, yakni mengikuti mengikuti petunjuk Agama serta menjunjung tinggi martabak manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Dalam hal ini diambil contoh yakni menutup aurat baik dalam sholat maupun diluar sholat, membersihkan pakaian dan badan. Hal tersebut erat hubungannya dengan akhlak terpuji . jika hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan Agama dan tidak juga mempersulit orang yang melakukannya.²⁷

2. Memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Berdasarkan peringkat kepentingannya memelihara jiwa dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

- a. Memelihara jiwa pada tingkat pertama yakni daruriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan agar dapat mempertahankan hidup. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
- b. Yang kedua tingkat hajiyyah, sebagai contoh di perbolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Jika kegiatan tersebut terabaikan. Maka tidak akan mengancam jiwa seseorang melainkan hanya mempersulit hidupnya saja.
- c. Ketiga tingkat tahsiniyyah, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berdasarkan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak mengancam jiwa manusia ataupun mempersulit.²⁸

3. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

- a. Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyah* seperti diharamkannya minuman keras. Jika hal tersebut tidak dijauhkan maka akan mengakibatkan rusaknya akal.

²⁴ Nurhadi, “ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid al-Syari'ah*”, UIR Law Review 02, No. 02 (2018): h. 5

²⁵ Zulhasari Mustafa, “PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

²⁶ Windia Indri Virsada, “Penerapan Maqasid Al- Syariah Dalam Pernikahan Dini”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2019), h. 29.

²⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Cet I; Jakarta: kencana, 2011), h. 227.

²⁸ Windia Indri Virsada, “Penerapan Maqasid Al- Syariah Dalam Pernikahan Dini”, h. 31.

- b. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak merusak akal, akan tetapi mempersulit hidup seseorang.
- c. Memelihara akan dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal tersebut berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.²⁹

4. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yakni:

- a. Yang pertama tingkat *dharuriyyat*, hal ini disyariatkan agar menikah serta larangan berbuat zina. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.
- b. Tingkat kedua yakni *hajiyyat*, seperti ditetapkan penyebutan mahar bagi suami pada saat waktu akad serta memberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka menyulitkan suami untuk membayar mahar. Adapun dalam masalah talak suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.
- c. Tingkat ketiga *tahsiniyyat*, tingkat ini seperti disyariatkan khitbah atau meminang dalam suatu pernikahan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

5. Memelihara harta (*Hifz al-mal*)

Yang terakhir memelihara harta, dilihat dari tingkatannya memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yakni:

- a. Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyah* seperti, telah diisyaratkan tata cara kepemilikan harta serta melarang mengambil harta orang dengan cara tidak sah. Jika aturan tersebut dilanggarkan maka akan mengancam keutuhan harta.
- b. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyah*, seperti telah disyariatkan agar melakukan jual beli dengan cara salam. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
- c. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan etika bermuamalah.³⁰

Tujuan dari kemaslahatan yakni agar tercapainya manfaat serta menolak bahaya dan kerusakan bagi umat manusia didunia maupun akhirat. Dengan maksud agar kehidupan manusia penuh dengan keamanan, kedamaian, keharmonisan, ketertiban dan pada kehidupan akhirat nanti mencapai kebahagiaan yang abadi di surga dengan berbagai kenikmatan dengan selamat dari azab Allah yang sangat mengerikan di neraka yang penuh dengan azab dan kesengsaraan akhirat.³¹

Dasar Hukum *Maqashid Al-Syari'ah*

Dasar hukum *maqashid al-syariah* telah tercatum dalam nash Al-quran dan juga sunnah nabi SAW. Dan Allah telah mengutus secara keseluruhan kepada para rasul agar mencapai syariat sebagai pedoman manusia agar dapat diamalkan.³² Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S An-nisa/4:165.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

²⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, h. 229.

³⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, h. 230-331.

³¹ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Cet II; Jakarta; Pt Nimas Multima, 1997), h. 170.

³² Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, h. 171.

“Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³³

Ayat diatas tersebut mengandung arti bahwa Allah SWT dalam menentukan suatu hukum-hukumnya senantiasa menghendaki kemaslahatan agar manusia terhindar dari hal-hal yang mudharat serta merugikan.³⁴ Kemudian ini di pertegas dengan pelaksanaan syariat secara umum oleh firman Allah dalam Q.S Az-zariyat/51:56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Terjemahnya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku”³⁵

Kedudukan Masqashid Al-Syariah

Untuk mengetahui kedudukan *al-mashalih al-mursalah* dalam pandangan ulama, harus dikaitkan dengan analisis *maqashid syariah*. Dapat disimpulkan, bahwa ada dua dampak positif dari hubungan *al-mashalih al-mursalah* dengan *maqashid syariah*. Pertama, dapat menempatkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan *al-mashalih al-mursalah* dan ulama yang tidak menggunakannya. Seperti yang ditekankan al-Ghazali (salah satu pengikut Syafi'i tentang kejujuran al-mashalih al-mursalah), apabila yang dimaksud dengan masalah adalah dalam rangka memelihara dan mewujudkan tujuan syara', maka tidak perlu diperselisihkan lagi, bahkan harus diikuti karena ia merupakan hujah. Oleh karena itu, Abu Zahra langsung mengaitkan *maqashid syariah* dengan *batasan al-mashalih al-mursalah-nya*, yaitu suatu kemaslahatan harus sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum secara umum, kedua analisis hubungan ini dapat menunjukkan bahwa pentingnya *maqashid syariah* dalam rangka penajaman analisis metode *al-mashalih al-mursalah* sebagai corak penalaran istislahi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum Islam.³⁶

Konsep Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid al-syari'ah adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syari' (*pembuat jukum*) pada setiap hukum syari'ah. Menurut Alal al-Fasi, *maqashid syari'ah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah. Abdul wahaf khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Konsep *maqashid syari'ah* merupakan lanjutan dari konsep maslahah. Masalah menurut syara' terbagi menjadi tiga (3) yaitu, pertama, masalah mu'tabarah didukung oleh syara'. Kedua, masalah mulghah yang ditolak oleh syara'. Ketiga, masalah mursalah tidak didukung tidak pula ditolak oleh syara', namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur'an dan Hadist.³⁷

Maqashid Syari'ah Sebagai Landasan dan Metodologi

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang jelas, yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan. Hal ini disebut *maqashid syariah*

³³ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemanya*, (Halim: Surabaya, 2013), h. 104.

³⁴ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, h. 171.

³⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemanya*, h. 520.

³⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 69-70.

³⁷ Fauzi Aji Apriadi, “Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadilla Sukarame Bandar Lampung”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 26.

(tujuan hukum). *Maqashid* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ushul fiqh. *Maqashid syariah* dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib diprioritaskan pemeliharanya. Prof Yudian Wahyudi menyebutkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah dewasa ini, masalah yang membutuhkan kajian yang mendalam baik secara teknis maupun konsep yang status hukumnya tidak dibahas didalam Al-Qur'an dan Hadis. *Maqashid Syari'ah* membagi skala prioritas yang saling melengkapi. *Pertama*, Daruriat (al-daruriyat; keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan). *Kedua*, Hajiat (al-hajiyat; kebutuhan-kebutuhan). *Ketiga*, Tasniat (al-tahsiniyyat; proses-proses dekoatif ornamental).³⁸

Tingkat keniscayaan (Daruriyat) terbagi menjadi lima bagian.³⁹ *Pertama*, perlindungan agam (hifz al-din). *Kedua*, perlindungan jiwa raga (hifz al-anfs). *Ketiga*, perlindungan harta (hifz al-mal). *Keempat*, perlindungan akal (hofz al aql). *Kelima*, perlindungan keturunan (hifz al nasl). Pada tingkatan daruriyat ini *Maqashid syariah* klasik berpandangan paling esensial bagi kehidupan. Ada konsensus bersama, bahwa perlindungan keniscayaan adalah sasaran di balik setiap huku Allah, adapun maqashid syariah pada tingkatan kebutuhan dan kelengkapan untuk memperindah maqashid syariah yang berada pada tingkatan sebelumnya.⁴⁰

Maksud dan Tujuan *Maqashid Al-Syar'ah*

Secara global tujuan syara' dalam menetapkan sautu hukum ialah untuk kemaslahatan manusia keseluruhan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat kelak. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. am-Anbiya: 21/107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁴¹

Para ulama salaf, dan khalaf telah bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illat*) dan juga tujuan (*maqashid*), pemberlakuannya. Tujuan serta alasannya untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.⁴²

Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah banyak hukum yang berlaku di negara ini, ada yang bersifat tertulis ada juga yang tidak tertulis serta tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Budha, dan yang terakhir masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam yang telah mengupayakan menyusun konsep hukum Islam yang dapat dipakai secara kolektif. Akan tetapi pada masa dulu masih sangat kuat pengaruh adat terhadap suatu hal apalagi dalam hal perkawinan, sehingga banyak yang telah menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perkawinan. Masuknya ajara Agama Islam pada masa abad ke-7 masehi tentu memberikan warna baru didalam tatanan hukum yang ada, akan tetapi belumlah secara keseluruhan mampu menorehkan hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya dalam perkawinan, para pemabawa ajaran agama Islam terdahulu tidak mampu secara keseluruhan mengatur terkait masalah perkawinan yang banyak terjadi persoalan. Dalam hal batas

³⁸ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Newesea Press, 2014), h. 12.

³⁹ Muammar Muhammad Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1-8.

⁴⁰ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syaria'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, h. 34.

⁴¹ Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemanya*, h. 331.

⁴² Pandji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan metodologi)* (Cet. I; Jakarta: Bumi Akasara, 1992), h. 113.

minimal usia perkawinan misalnya, tidak ada ketentuan batas minimal usia perkawinan yang ditentukan, karena dalam sejarah ajaran agama Islam tidak ada secara eksplisit memberikan ketentuan batasan usia perkawinan sesuai syariat Islam. Akan tetapi sebelumnya sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan tertentu. Yang menjadi persoalan waktu itu adalah bagi warga pribumi yang beragama Islam, bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada Undang-Undang tersendiri yang bisa dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan akan nikah perkawinan. Bagi mereka, selama itu berlaku hukum Islam yang telah diadopsi didalam hukum adat berdasarkan teroi *receptie* yang dikemukakan oleh Hurgonye, Van Volven, Ter Haar, serta murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita pada masa itu telah cukup memberikan gambaran bahwa dalam memiliki Undang-Undang Perkawinan sudah di usahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini juga dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Volksraad* dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi pada masa itu.⁴³

Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami perubahan pada Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 16 (enam belas) tahun kemudian di ubah dengan menaikkannya menjadi 19 (sembilan belas) tahun, setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 7 ayat (1) karena telah dianggap telah tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut telah secara resmi dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.⁴⁴

Hal yang mendorong diubahnya UU Perkawinan karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Negara Indonesia telah berada dalam fase darurat pernikahan dini. Data penelitian UNICEF pada tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi, dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja. Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar mereka yang seharusnya mereka peroleh seperti hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, sipil politik, dan terbebas dari diskriminasi, kekerasan serta hak-hak lainnya. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan disini. Padahal secara *ius contitutum*, sebenarnya pemerintah melalui UU Perlindungan anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggungjawab serta berkewajiban dalam mencegah terjadinya praktik perkawinan pada usia dini.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berubahnya bunyi Pasal tersebut menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka pernikahan dini yang sebelumnya masih masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan, apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal umur tersebut maka orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan diperkenankan untuk mengajukan dispensasi di pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1).⁴⁶

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk suatu keluarga, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28B

⁴³ Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Skripsi* (Sumatera Utara: Fak Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h. 44-46.

⁴⁴ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj* 2, no 2 (2020): h.134-135.

⁴⁵ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, h. 135-136.

⁴⁶ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, h. 136-137.

ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika batas usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibanding dengan pria, maka secara hukum wanita lebih cepat dalam membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi memrintahkan pembentukan Undang-Undang dalam Jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjangkau batas usia untuk melaksanakan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan disamakan dengan batas usia pria dan wanita yaitu 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁷

Dasar Yuridis dan Sosiologis Pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Bagi Laki-Laki dan Perempuan

a. Dasar yuridis terhadap perkawinan dibawah usia dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Didalam penjelasan revisi Undang-Undang perkawinan, perbedaan peraturan dalam batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak dalam membentuk keluarga, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang isinya bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan negara menjamin hak asasi atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual dan diskriminasi.⁴⁸

Untuk itu dengan disahkannya Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 oleh DPR atas perintah dari MK dapat meminimalisir perkawinan usia dini di Indonesia. Karena didalam Undang-Undang perkawinan yang telah direvisi mentakan bahwa perkawinan hanya dizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama telah berusia 19 tahun. Terbentuknya batasan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan sangatlah penting, karena dalam melangsungkan perkawinan menghendaki satu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan, seperti didalam penjelasan Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa beserta raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan untuk dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian, agar senantiasa mendapat keturunan yang baik. Maka dari itu, harus ada pencegahan perkawinan pada usia dini.⁴⁹

Terkait perubahan batasan minimal usia perkawinan tersebut, jika melihat usia bagi seseorang yang layak untuk melangsungkan perkawinan menurut Boque terbagi menjadi empat klasifikasi pola perkawinan yaitu: (1), perkawinan anak-anak adalah bagi perkawinan dibawah 18 (delapan belas) tahun, (2), perkawinan umur muda adalah perkawinan antara umur 18-19 tahun, (3), perkawinan umur dewasa ialah perkawinan umur 20-21 tahun.⁵⁰

b. Tinjauan Sosiologis Perkawinan dibawah Usia Dini

Perubahan perilaku remaja yang makin dapat menerima hubungan seksual pranikah sebagai cerminan fungsi rekreasi ketika hubungan seksual telah menghasilkan janin yang dapat mempengaruhi psikologis dan fisik. Pernikahan dibawah usia dini pada remaja dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja. Dampak remaja yang melakukan pernikahan dibawah usia dini yang hamil akan lebih muda terkena anemia dan mengakibatkan tingginya kematian ibu dan anak. Para remaja kehilangan kesempatan mengecap pendidikan tinggi.⁵¹

⁴⁷ Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia: Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Skripsi*, h. 74-75.

⁴⁸ Wahyudi setiawan, dkk, " *Dasar Yuridis dan Sosiologi Pengesahan Ruu No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan*, t.t. h. 4.

⁴⁹ Heriwanto, " *Inferfeith Marriages Based On Positif Law In Indonesia And Private Internasional Law Principle*", *Jurnal Hukum* (2019), t.t. h. 4.

⁵⁰ Salma, " *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan*", *Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* (2016), t.t. h.4.

⁵¹ Wahyudi setiawan, dkk, " *Dasar Yuridis dan Sosiologi Pengesahan Ruu No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan*", *Jurnal Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020), t.t. h. 6.

Pernikahan dini dan berbagai kondisi yang melatarinya telah menjadi sebuah opini masyarakat dimana dilakukannya usia pernikahan pada usia dini yang dinilai belum matang baik secara biologis maupun psikologis. Menurut WHO batas usia remaja adalah 12-sampai 24 tahun. Sedang menurut departemen kesehatan rentang usia remaja yaitu 10-19 tahun dengan catatan belum menikah, dan menurut perlindungan hak reproduksi (BKKBN) batasannya ialah 10-21 tahun.⁵²

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini merupakan sebuah hal yang lazim di tengah masyarakat Indonesia. Bahkan dengan semakin meningkatnya pengguna gadget yang mengakibatkan mudahnya mengakses berbagai informasi apapun dikehendaki tanpa pengawasan dari orang dewasa. Tidak tertutup kemungkinan akan mengantarkan anak pada kondisi merasa siap menikah dengan lawan jenis.⁵³

Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 Dalam Penetapan Batas Usia Nikah

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon (*Judicial Review*) Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 pada frase 16 (enam belas) tahun. Sebelum putusan ini dikabulkan pada tahun 2018, permohonan tentang *judicial review* Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 pernah dimohonkan di tahun 2014 namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak berkekuatan hukum tetap. Pada tahun 2017 kembali dimohonkan dengan pengujian yang berbeda, Hakim MK menerima permohonan sebagian termasuk rekomendasi revisi usia nikah bagi perempuan dengan alasan persamaan hak dan dengan alasan kemaslahatan dan pendidikan.⁵⁴

Sebelum menganalisis Putusan MK tentang batas usia nikah. Maka terlebih dahulu menampilkan pokok pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemohon medalilkan norma pokok sebagai berikut:

- a) Perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan wujud nyata tercapainya persamaan kedudukan didalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada dibawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, yang dimana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan dibawah 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga;
- b) Perbedaan ketentuan pada usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin, merupakan salah satu bentuk diskriminasi nyata. Perbedaan perlakuan atas batas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena telah terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.
- c) Penetapan batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan didalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia kesehatan (medis) perempuan yang telah dinikahkan pada saat usia 16 tahun yang sangat rentang atas gangguan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi yang salah satunya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15- 19 tahun beresiko mengalami kematian lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki dimana batas minimal usia perkawinannya telah melwati batas usia anak-anak, sehingga hal ini telah menimbulkan diskriminasi, dimana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya;
- d) Pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak kehilangan haknya tas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan didalam UUD 1945 Pasal 28C;

⁵² Muhyi, j.a, *Jangan Sembarang Menikah Mudah* (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006), h. 12.

⁵³ Ali Akbar, *Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019*, t.d. h. 15.

⁵⁴ Hamzah, "Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah", *Al-Syakhiyyah* 1, no 1 (2019): h. 71.

- e) Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah dibawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan;
- f) Faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan hanknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Pasal 6 ayat (1) UU. No 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “*perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*” sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah kepada eksploitasi anak terutama eksploitasi seksual anak dan hal ini juga bertentangan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- g) Ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 membuka potensi seorang anak perempuan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki yang lebih tua tentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- h) Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama berusia 19 tahun.⁵⁵

Penjelasan Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hanya boleh diizinkan apabila pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak pada wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih da;am kandungan.⁵⁶

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu “namun takkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu akan berdampak pada atau menghalagi pemenuhan hak-hak dasar hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak dibedakan hanya karena semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan itu demikian jelas merupakan diskriminasi”. Dalam pertimbangan yang sama juga telah disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita, tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk suatu keluarga sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dari pria, maka secara hukum wanita lebih cepat dalam membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada

⁵⁵ Hamzah, “Telaah Maqashid Syari’ah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah”, h. 71-73.

⁵⁶ www.hukumonline.com/pusatdata, t.d. h. 4

pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵⁷

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini yaitu batas minimal umur perkawinan bagi wanita sama dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas tahun) tahun. Batas usia dimaksud dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan suatu pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dengan adanya kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari minimal usia perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas tahun) tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan serta akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan tingkat resiko kematian terhadap ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak, sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta dapat memberikan akses terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁵⁸

Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya, dalam fikih konvensional tidaklah ditemukan penetapan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini disebabkan karena tidak adanya ayat-ayat Al-Qur'an ataupun Hadis yang secara jelas dan tegas menyebutkan batas usia perkawinan tertentu, sehingga pada prinsipnya Islam memperbolehkan perkawinan pada semua tingkat usia termasuk dalam usia anak,⁵⁹ dasarnya adalah tindakan Rasulullah yang menikahi Aisyah pada umur enam tahun, selain itu Rasulullah juga menikahkan putrinya Ummu Kalsum dengan Ali pada umur belia, demikian juga Abdullah bin Umar yang menikahkan putrinya ketika masih kecil, serta sahabat-sahabat lainnya.⁶⁰

Dalam sudut pandang yang berbeda, para ulama kontemporer justru melihat kebolehan menikahi anak dibawah umur yang didasarkan dari pemahaman yang literal dan rigid dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an dan tindakan Rasulullah, yang seharusnya dipahami lebih fleksibel. Para ulama kontemporer berpendapat perkawinan Rasulullah dengan Aisyah tidaklah bisa dijadikan patokan umum dengan alasan perkawinan tersebut merupakan sebuah perintah Allah, serta Rasulullah sendiri tidak mempunyai niat untuk berumah tangga lagi setelah wafatnya Khadijah. Selain itu perkawinan tersebut mempunyai hikmah penting dalam dakwah serta pengembangan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan. Sehingga Islam pada dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan dibawah umur namun juga tidak menganjurkan, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental dan hak-hak anak. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah lebih diposisikan sebagai suatu pengecualian serta hikmah tertentu dibaliknya.⁶¹

Mengenai syarat kedewasaan ini terdapat hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut:

مُعَشَّرَ الشَّابِّ مِّنْ إِسْتِطَاعَةِ بَاءِ فُلَيْتِ زَوْجٍ

Artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dan persiapan untuk kawin, maka menikahlah" (HR. Bukhori)

⁵⁷ www.hukumonline.com/pusatdata, t.d. h. 4

⁵⁸ www.hukumonline.com/pusatdata, t.d. h. 4

⁵⁹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Child Marriage* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 58.

⁶⁰ Khaeruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), h. 371-372.

⁶¹ Yusuf Hanafi, *Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 65-67.

Hadis tersebut menyebutkan persyaratan untuk menikah, mana kedua hal ini hanya dapat dipenuhi oleh orang dewasa. Sebab sebuah perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, yang mengandung arti bahwa pemegang tanggungjawab untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut sudah harus dewasa. Maka ditegaskan bahwa perkawinan haruslah dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa, akan tetapi kedewasaan itu sendiri memiliki akselerasi pencapaian yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, lingkungan, tingkat kecerdasan suatu komunitas, dan lain sebagainya. Sehingga menentukan batasannya dirasa cukup sulit.⁶²

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan oleh manusia agar dipedomani dalam mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Atau dengan bahasa sederhananya tujuan dari penyariatian hukum, yang berarti penyariatian hukum tersebut memiliki kemaslahatan bagi setiap manusia untuk mendapatkan manfaat yang baik, karena tujuan syara dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan dunia dan menolak terjadinya mafsadah bagi manusia untuk kemaslahatan akhirat.⁶³

Maqashid syariah tentu juga tidak mengatur usia perkawinan tersebut, terlebih didalam soal persamaan batas minimal usia perkawinan dalam sebuah perundang-undangan negara tertentu. Namun demikian, *maqashid syariah* dapat melegitimasi ketentuan penyamaan batas minimal usia perkawinan melalui terwujudnya atau tidak terwujudnya tujuan dari *syariah* perkawinan. Ringkasnya jika tujuana perkawinan dapat terwujud, baik maksimal maupun minimal melalui adanya aturan yang mengatur penyamaan batas minimal usia perkawinan, maka peraturan tersebut dapat atau berpotensi menghilangkan tujuan perkawinan, maka aturan tersebut patut untuk ditolak. Sehingga adanya titik tolak benar atau tidaknya suatu peraturan, dalam pandangan *maqashid syariah* dikembalikan pada terwujud dan tidaknya suatu tujuan adanya peraturan.⁶⁴

Perubahan pada batas minimal usia perkawinan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bentuk dalam pembaharuan hukum Islam untuk menjawab berbagai tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, untuk mewujudkan kemaslahatan. Tujuan kemaslahatan tersebut terdapat didalam kandungan *maqashid syariah*. Didalam *maqashid syariah* ada lima betuk atau yang disebut *al-kulliyat al-khamzah* (lima prinsip umum) yaitu; *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi pikiran), *hifdzu nasab* (melindungi keturunan), *hifdzu mal* (melindungi harta). Sudut pandang *kulliyat al-akhamzsah* (lima prinsi umum *maqashid syariah*) pembatasan minimal usia perkawinan di atas usia anak dengan memelihara jiwa, akan dan keturunan.⁶⁵

Perubahan batas minimal usia perkawinan yang terdapat didalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu wujud pembaharuan hukum Islam guna menjawab tantangan zaman, kebutuhan masyarakat, sejalan dengan hukum Islam itu sendiri untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam hal ini maka memelihara jiwa, maka dengan prinsip yang diletakkan pada Undang-Undang Perkawinan khususnya pada Pasal 7 ayat (1). Bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik bagi kedua orang tua, masyarakat sekitarnya, serta bangsa dan negaranya.⁶⁶

⁶² Amir Syafiruddin, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 67-68.

⁶³ Burhanuddin ABD. Gani, "Perubahan Batas Usia Kawin: dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat dari Penerapan Maqashid Asy-Syari'ah", LKKI Publisher (2020): h. 69.

⁶⁴ Burhanuddin ABD. Gani, "Perubahan Batas Usia Kawin: dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat dari Penerapan Maqashid Asy-Syari'ah", h. 69-70.

⁶⁵ Amrullah dan Ahmad Rizki, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Permohonan Batas Minimal Usia Kawin", h. 8.

⁶⁶ Burhanuddin ABD. Gani, "Perubahan Batas Usia Kawin: dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat dari Penerapan Maqashid Asy-Syari'ah", h. 70-71.

Maqashid syariah telah memberikan pemahaman tentang kemaslahatan adalah bagian terpenting dalam Islam, maka dari itu semua untuk mencapai kemaslahatan itu sendiri membutuhkan berbagai aspek terutama dalam membentuk keluarga. Faktor ekonomi, sosial, intelektual dan psikologi yang matang dibutuhkan setiap suami istri untuk menjalankan rumah tangganya.

Pada era modern ini pendidikan salah satu hal yang paling esensial karena berhubungan dengan tingkat kesejahteraan keluarga selain hak setiap warga negara untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Penulis menilai tentang perubahan batas minimal usia perkawinan yang baru, penulis berharap bahwa pemerintah masih perlu mengkaji lebih dalam mengenai batas minimal usia perkawinan yang ideal, yang sesuai dengan perkembangan global dan melihat lebih dalam lagi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Penulis berharap bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan itu dinaikkan menjadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Kesimpulan

Proses perubahan batas minimal usia perkawinan mengalami proses yang begitu panjang 45 tahun setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang dimana hal ini mengalami perubahan yaitu Pasal 7 ayat 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi nafas baru bagi kelangsungan peraturan perkawinan di Indonesia. Dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah* terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinilai sudah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Dalam *maqashid syariah* ada lima hal pokok yang harus dipenuhi agar tercapainya kemaslahatan itu sendiri, yaitu; *hifz al-din* (melindungi agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-aql* (melindungi pikiran), *hifz al-nasab* (melindungi keturunan), *hifz al-mal* (melindungi harta).

Daftar Pustaka

- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazhabuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Agama Kementrian. *Al-Quran dan Terjemanya*. Halim: Surabaya, 2013.
- Apriliani, Farah Tri dan Nunun Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga" *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* : Vol. 7. No. 1, 2020.
- Apriadi, Fauzi Aji. "Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadilla Sukarame Bandar Lampung", *Skripsi*. Bandar Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Adam Pandji. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan metodolog*, Cet. I; Jakarta: Bumi Akasara, 1992.
- Akbar Ali. *Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019*, t.d.
- Amrullah dan Ahmad Rizki. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Permohonan Batas Minimal Usia Kawin", *El-Usrah* 3, no. 1 (2020).
- Aibak Kutbuddin. *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.
- . "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Mustafa, Zulhasari. "PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN

DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

- Darwis Rizal. “*Pemikiran Ibnu Qayyum Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum*”, *Jurnal Adzkiya Hukum Ekonomi Syari’ah* 5, no. 1. t. th.
- Effendi Junaedi dan Johanny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.II; Jakarta: Kencana, 2018.
- Elkhaerati. “*Pembatasan Usia Perkawina Tinjauan Undang-undang dan Maqasid asy-syariah*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Faldyana Eddy dan Shinta Larasaty. “*Pernikahan diusia dini dan Permasalahannya*”, *Jurnal: Sari Pediatri*, Vol. 11 No. 2, 2009.
- Gani, Burhanuddin ABD.” *Perubahan Batas Usia Kawin: dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat dari Penerapan Maqashid Asy-Syari’ah*”, LKKI Publisher (2020): h. 69.
- Heriwanto. “*Inferfeith Marriages Based On Positif Law In Indonesia And Private Internasional Law Principle*”, *Jurnal Hukum*, 2019, t.t.
- Hamzah. “*Telaah Maqashid Syari’ah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah*”, *Al-Syakhyyah* 1, no 1, 2019.
- Hanafy Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Child Maerriage*, Bandung:Mandar Maju, 2011.
- Indonesia, Presiden Republik. “*Undang-Undang- Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, *Official Website Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, <https://www.setneg.go.id>, 16 September 2020.
- Ilma Mughniatul. “*Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*”, *Al-Manhaj* 2, no 2, 2020.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- J.a, Muhyi. *Jangan Sembarang Menikah Mudah*, Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006.
- Masud, Muhammad Kalid. *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Shatibi*, Cet, I; Bandung: Pustaka, 1996.
- Mu’Allim Amir dan Yusdani. *Kingfigurasi Pemikiran Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Manan. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonedia*, Cet. I; Depo: Kecana, 2017.
- Nasution Khaeruddin. *Hukum Perdata keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta:Academia Tazzafa, 2013.
- Nasution Hotmartua. “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia: Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, *Skripsi*.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Nasional Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Cet I; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Nabila Ashi. “*Makalah Maqashid Syariah*” makalah yang disajikan pada academia.edu, t.d.
- Nurhadi. “*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid al-Syari’ah*”, *UIR Law Review* 02, No. 02, 2018.
- Putri, Winda Destiana. BKKBN: *Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun*, <https://nasional.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/nasional/umum/17/03/06/omdu-ca359-bkkbn-usiapernikahan-ideal-berkisar-21-25-tahun> di akses pada (27/12/2017).
- Pasiringi, Andi Achruh AB. *Ilmu Figh*, Cet. I; Watampone: Syahada, 2017.
- Perkawinan Defenisi. ”, <http://id.m.wikipedia.org/defenisi-perkawinan>” (di akses 15 Oktober 2020).

- Qorib Ahmad. *Ushul Fiqh 2*, Cet II; Jakarta; Pt Nimas Multima, 1997.
- Raco J.R. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Setiawan Wahyudi, dkk. “*Dasar Yuridis dan Sosiologi Pengesahan R UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan*”, *Jurnal Keluarga Islam* 2, no. 3, 2020, t.t.
- Salma. “*Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan*”, *Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 2016., t.t.
- Shidiq Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Cet I; Jakarta: kencana, 2011.
- Syafiruddin Amir. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Syafruddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Skripsi*, Sumatera Utara: Fak Syari’ah dan Hukum UIN sumatera Utara, 2019.
- Undang-undang.” the free Encyclopedia. http://id.m.wikipedia.org/pengertian_undang-undang” (15 Oktober 2020).
- Virsada, Windia Indri. “Penerapan Maqasid Al- Syariah Dalam Pernikahan Dini”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negri, 2019.
- Winasari, Putri Ayu. “*Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campur Dari UU No. 12 Tahun 2006*, *Jurnal Juristek*, Vol 2 No 2, 2013, h. 1.
- Wahyudi Yudian. *Maqashid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Newesea Press, 2014.
- www.hukumonline.com/pusatdata. t.d. di akases 29 November 2020.